



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 017/HK.01.01/K.JI-05/05/2024**

TENTANG

**TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
SEBAGAIMANA PKPU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Perseorangan Sebagaimana PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2596.1/HK.01.01/KI/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023-2028;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 414/KP.04.00/SJ/08/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Badan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bondowoso

Pada tanggal 07 Mei 2024

Ketua,

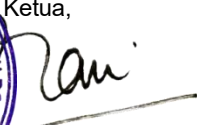


Nani
Nani Agustina, S.Sos

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso
Nomor : 017 /HK.01.01/K.JI-05/05/2024
Tanggal : 07 Mei 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN SEBAGAIMANA PKPU NOMOR 2
TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Nani Agustina, S.sos	Ketua	Pengarah
2	Mohammad Hasyim, S.pd., M.M	Koordinator Divisi SDMO dan Diklat	Pengarah
3	Sholikhul Huda, S.Sy	Koordinator Divisi PPH	Pengarah
4	Ismaili, M.Pd	Koordinator Divisi PP Datin	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Ahmad Zairudin, SH., M.H	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
7	Sri Utami, S.Sos., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
8	Sri Utami, S.Sos., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Ketua
V	Sekretaris		
9	Desy Natalia	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
VI	Anggota		
10	Jibril	Staf Divisi PP dan Datin	Anggota
11	Dwi Candra A	Staf Divisi PP dan Datin	Anggota
12	Moch. Candra Pratama	Staf Divisi PPH	Anggota
13	Moh. Wasil	Staf Divisi PPH	Anggota
14	Latif Hasbullah	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
15	Eko Prasetyawan	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
16	Nur Quintaria	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
17	Revty Prahara	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
18	Estra HUshadeni	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota

BONDOWOSO, 07 Mei 2024
Ketua,

Nani Agustina, S.Sos

